



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA SEDAHAN JAYA KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA  
BENAWAI AGUNG, DESA PANGKALAN BUTON, DESA PAMPANG  
HARAPAN, DESA SEJAHTERA KECAMATAN SUKADANA, DESA  
RANTAU PANJANG, DAN DESA MATAN JAYA KECAMATAN  
SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Pangkalan Buton, Desa Pampang Harapan, Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana, Desa Rantau Panjang, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Pangkalan Buton, Desa Pampang Harapan, Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana, Desa Rantau Panjang, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Pangkalan Buton,

Desa Pampang Harapan, Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana, Desa Rantau Panjang, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Pangkalan Buton, Desa Pampang Harapan, Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana, Desa Rantau Panjang, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEDAHAN JAYA KECAMATAN SUKADANA DENGAN DESA BENAWAI AGUNG, DESA PANGKALAN BUTON, DESA PAMPANG HARAPAN, DESA SEJAHTERA KECAMATAN SUKADANA, DESA RANTAU PANJANG, DAN DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Sukadana adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana.
4. Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Pangkalan Buton Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
6. Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana.
7. Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
8. Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
9. Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
11. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana dengan Desa Benawai Agung, Desa Pangkalan Buton, Desa Pampang Harapan, Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana, Desa Rantau Panjang, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 256 selanjutnya ke arah Barat menyururi Bukit Batu Cap (Kawasan TNGP) menuju TK 257 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 37.907''$  LS dan  $110^{\circ} 0' 19.152''$  BT yang terletak di Saluran Irigasi Kemambak;
2. TK 257 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi Kemambak TK 258 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 28.000''$  LS dan  $110^{\circ} 0' 16.717''$  BT yang terletak di Pintu Gerbang Jalan Kabupaten;
3. TK 258 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi Kemambak TK 259 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 6.182''$  LS dan  $110^{\circ} 0' 9.976''$  BT yang terletak di Parit Dogam;
4. TK 259 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Parit Dogam TK 260 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 55.631''$  LS dan  $110^{\circ} 0' 15.978''$  BT yang terletak di Parit Kembiar;
5. TK 260 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Parit Kembiar TK 261 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 27.222''$  LS dan  $110^{\circ} 0' 19.620''$  BT yang terletak di Sungai Sedahan;
6. TK 261 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Sedahan TK 201 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 6.990''$  LS dan  $109^{\circ} 59' 46.978''$  BT yang terletak di Sungai Rantau Panjang;
7. TK 306 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi Kecil sampai pada TK 307 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 51.526''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 9.018''$  BT;
8. TK 307 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Saluran sampai pada TK 308 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 49.381''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 10.450''$  BT;
9. TK 308 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 275 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 48.454''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 10.385''$  BT yang terletak di Tugu;
10. TK 275 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Jalan sampai pada TK 279 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 48.121''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 8.348''$  BT Tanggul Banjir;
11. TK 279 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Tanggul Banjir sampai pada TK 278 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 49.353''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 6.675''$  BT;
12. TK 278 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Tanggul Banjir sampai pada TK 277 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 49.257''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 5.743''$  BT;
13. TK 277 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Tepi Danau Begasing sampai pada TK 276 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 47.650''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 6.610''$  BT;

14. TK 276 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai sampai pada TK 274 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 47.568''$  LS dan  $110^{\circ} 0' 55.177''$  BT;
15. TK 279 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Punggung Bukit (Kawasan TNGP) sampai pada TK 262 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 12.918''$  LS dan  $110^{\circ} 0' 7.945''$  BT;
16. TK 286 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Batas Kawasan TNGP sampai pada TK 285 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 15.777''$  LS dan  $110^{\circ} 2' 22.568''$  BT;
17. TK 285 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Batas Kawasan TNGP sampai pada TK 284 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 7.673''$  LS dan  $110^{\circ} 2' 22.629''$  BT;
18. TK 284 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Batas Pembukaan Lahan Pertanian sampai pada TK 283 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 10.312''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 43.046''$  BT;
19. TK 283 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Saluran sampai pada TK 282 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 10.049''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 35.143''$  BT;
20. TK 282 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Saluran sampai pada TK 281 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 7.799''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 32.375''$  BT;
21. TK 281 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Saluran sampai pada TK 280 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 8.371''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 30.598''$  BT;
22. TK 280 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Saluran sampai pada TK 306 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 7.383''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 9.590''$  BT;
23. TK 306 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi Kecil sampai pada TK 307 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 51.526''$  LS dan  $110^{\circ} 1' 9.018''$  BT; dan
24. TK 286 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 237 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 20.147''$  LS dan  $110^{\circ} 10' 22.598''$  BT yang terletak di Bukit Kawasan Taman Nasional Gunung Paling (TNGP).

### Pasal 3

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI